



**ANALISIS YURIDIS BERBASIS KEADILAN TERHADAP WARGA  
NEGARA ASING SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN DI  
INDONESIA**

**PENULISAN HUKUM**

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program  
Sarjana (S1) Ilmu Hukum dengan Program Kekhususan**

**HUKUM PIDANA**

**OLEH :**

**GREGORIUS NAN AGUNG**

**11010113120167**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2017**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**“ANALISIS YURIDIS BERBASIS KEADILAN TERHADAP WARGA  
NEGARA ASING SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN DI  
INDONESIA”.**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas  
dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan

Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

**GREGORIUS NAN AGUNG**

**11010113120167**

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan  
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Prof. Dr. Eko Soponvono, S.H., M.H.**  
NIDK 88837200016

  
**Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19710127 1999903 2 001

**HALAMAN PENGUJIAN**

**“ANALISIS YURIDIS BERBASIS KEADILAN TERHADAP WARGA  
NEGARA ASING SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN DI  
INDONESIA”**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

**GREGORIUS NAN AGUNG**

**11010113120167**

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Desember 2017

Dewan Penguji

Ketua

**Prof. Dr. Eko Sopyono, S.H., M.H.**

**NIDK 88837200016**

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

**Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19710127 1999903 2 001**

**Purwoto, S.H., M.H.**

**NIP. 195812211986031002**

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

**Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.**

**NIP. 196204101987031003**

**Marjo, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19650318 1990031001**

**PERNYATAAN**


Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Semarang, 21 Desember 1017



GREGORIUS NAN AGUNG

11010113120167




## **MOTTO**

- *“Karena itu aku berkata kepadamu; apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu.”*

**Matius 11:24**

- *“Latihan tidak akan mengkhianati hasil”*

**Gregorius Nan Agung**



## PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini, saya persembahkan untuk :

- Tuhan Yesus Kristus;
- Orang tua penulis Bapak Antonius Larung dan Bernadina Bura
- Kakak penulis Andriano Advento Parepakur
- Bapak Dr. Eko Sopyono, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing penulis;
- Semua orang yang saya sayangi;
- Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- Pembaca yang budiman.

## ABSTRAK

Pertanggungjawaban Warga Negara Asing dalam tindak pidana perikanan di Indonesia terlihat masih kurang maksimal. Terlihat dari ketentuan sanksi pidana Undang – Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, dimana dalam kebijakan tersebut tidak mempidana badan atau penjara pelaku warga Negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di Indonesia. Akibat hal ini Indonesia telah mengalami kerugian secara materil sekitar Triliyun rupiah per Tahun dan merusak ekosistem laut untuk jangka panjang, lalu secara moril dimana Indonesia selaku bangsa maritim yang kaya sumber lautnya harus sengsara perekonomiannya sedangkan warga asing bebas mengambil ikan. Menjadi pertanyaan terkait apa yang melatarbelakangi system pemidanaan perikanan Indonesia dan bagaimana seharusnya pemidanaan perikanan untuk masa mendatang.

Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif. Sedangkan seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

Hasil Penelitian menemukan bahwa hampir seluruh putusan warga Negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di Indonesia hanya diputus bersalah denda sekitar 1 miliar keatas atau terdakwa yang bersangkutan dapat memilih kurungan saja selama 6 bulan namun tidak dipenjara. Hal ini terjadi dikarenakan pasal 102 Undang – Undang Perikanan junto Pasal 73 ayat 3 Unclos yang masih mengatur tentang tidak dapat dipidana badannya warga asing apabila kedua Negara bersangkutan belum ada perjanjian lebih lanjut mengenai hal ini. Dengan Permasalahan ini, seharusnya Indonesia menghapus pasal 102 undang – undang perikanan dan mereservasi konvensi Unclos. Hal ini dikarenakan permasalahan kesejahteraan perikanan Indonesia masih belum tercapai mengingat system pemidanaan warga asing yang tidak sesuai dengan Keadilan Masyarakat serta teori tujuan dan fungsi pidana serta.

Dengan diberlakukannya system pemidanaan badan untuk warga Negara asing, diharapkan hukum pidana dapat berjalan dengan efektif dan keadilan untuk kesejahteraan rakyat didapat.

**Kata Kunci:** warga Negara asing, keadilan, fungsi hukum pidana, teori tujuan pemidanaan, mereservasi, tindak pidana Perikanan.

## KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera,

Segala puji dan syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul **ANALISIS YURIDIS BERBASIS KEADILAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA** dengan baik.

Penulisan hukum ini merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini, Penulis tidak akan dapat menyelesaikan dengan baik tanpa bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. R. Benny Riyanto, SH., CN., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, atas waktu, kesabaran dan ilmu pengetahuan yang diberikan kepada penulis selama proses bimbingan dalam penyusunan penulisan hukum ini.

4. Ibu Dr. Amalia Diamantina S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan dan arahan yang diberikan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Ibu Siti Malikathun Badriyah S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali atas perhatian dan arahannya selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, khususnya dosen-dosen bagian Hukum Pidana, atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. Seluruh staf/pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, atas bantuan yang berikan kepada penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Kedua orang tua penulis Bapak Antonius Larung dan Ibu Bernadina Bura serta kakak kandung penulis Andriano Advento Parepakur yang menjadi semangat dan motivasi bagi penulis, terimakasih atas segala dukungan moral dan material yang diberikan, serta kasih sayang, perhatian dan doa yang tak pernah berhenti diberikan kepada penulis.
9. Wanita yang penulis kasihi yang selalu memberikan semangat, doa dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan penulisan hukum yaitu Windah Grecia Anastasya Samosir.
10. Kepada teman penulis Juleo Sitepu yang telah berkontribusi banyak dalam penyelesaian penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis, terimakasih atas segala dukungan moral dan material yang diberikan.

11. Sahabat-sahabat penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Rama Urip Nugraha, Julian Saputra S, Benaya Ari Patra, Yason Ferdinanta, Yohanes Richard, Mirza Amarullah, Axel Yohandi, Fazriansyah Prambojo, Brezy Carmadas, Yasser Ibrahim, Praditya , Aghnil, Kelvin, Kevin, Adiyawan terimakasih untuk dukungan, semangat, dan kekuatan yang diberikan dari seorang sahabat kepada penulis selama ini, khususnya dalam penyusunan skripsi ini.
12. Keluarga besar Unit Pelaksana Kegiatan Pseudorechtspraak Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Selama tiga Tahun mengabdikan dan sempat menjadi Head Human Reserch Development tahun 2016. Penulis yakin banyak kekurangan dan kesalahan disana. Namun Penulis berharap, semua ilmu manis pahit yang telah didapat dapat menjadi acuan penulis agar menjadi lebih baik.
13. Keluarga besar Delegasi UNDIP untuk NMCC Nasional Anti Money Laundring III Fakultas Hukum Trisakti Tahun 2014 terimakasih untuk kekeluargaan, pembelajaran, pendewasaan, dan kemenangan peringkat satu yang diberikan kepada penulis selama mengikuti MCC ini.
14. Delegasi UNDIP untuk NMCC Piala Mahkamah Agung Universitas Gajah Mada 2015, dimana saya diajarkan menjadi salah satu pemimpin official dalam tim, bagaimana cara menjaga sebuah keluarga dan ajang pendewasaan dan pembelajaran terbaik selama saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

15. Delegasi UNDIP untuk NMCC Piala Abdul Kahar Mudzakir Tahun 2016 Fakultas Hukum UII, penulis berterimakasih karena telah mendapat ilmu dan pembelajaran untuk menerima sebuah kegagalan.
16. Keluarga besar Persekutuan Rohani Mahasiswa Katholik Fakultas Hukum UNDIP terimakasih atas pembelajarannya selama ini.
17. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung, baik secara moril maupun materiil selama pelaksanaan dan penyusunan penulisan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalam penyusunan penulisan hukum ini, maka penulisan mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi pihak lain.

Semarang, 21 Desember 2017

Penulis

Gregorius Nan Agung

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
1. Hukum dan Keadilan .....	14
1.1 Hukum .....	14
1.2 Keadilan.....	16
2. Pidana dan Hukum Pidana .....	17
2.1 Pidana.....	17
2.2 Jenis – Jenis Hukum Pidana.....	19
2.3 Fungsi Hukum Pidana .....	19
2.4 Teori Tujuan Pemidanaan .....	20
3. Sistem Pemidanaan .....	22
3.1 Pertanggungjawaban Pidana .....	22
Jenis – Jenis Pemidanaan .....	28

4.	Tinjauan Umum Tindak Pidana Perikanan .....	28
4.1	Pengertian Perikanan .....	28
4.2	Warga Negara Asing selaku Subjek Hukum Perikanan .....	29
4.3	Tindak Pidana dan Tindak Pidana Perikanan .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>36</b>
A.	Metode Pendekatan .....	39
B.	Spesifikasi Penelitian .....	41
C.	Metode Pengumpulan Data .....	42
D.	Metode Analisis Data .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>46</b>
A.	Pertimbangan hakim atas putusan tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing .....	46
A.1	Beberapa putusan tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh warga negara asing .....	47
A.2	Pertimbangan hakim pengadilan perikanan terkait pasal 102 UU Perikanan juncto pasal 73 Konvensi unclos sebagaimana telah diratifikasi Indonesia.....	50
B.	Analisis yuridis undang – undang perikanan terhadap penjatuhan sanksi pidana untuk Warga Negara Asing di masa mendatang.....	52
B.1	Pertimbangan hakim terhadap fungsi hukum pidana.....	52
B.2	Pertimbangan hakim terhadap Teori Tujuan Pidanaan ....	54
B.3	Hukum Perikanan Indonesia harus Berbasis Keadilan .....	56
B.4	Mereservasi Pasal 102 perikanan juncto pasal 73 Unclos yang telah diratifikasi .....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>62</b>
A.	Kesimpulan .....	62

B. Saran ..... 63

**DAFTAR PUSTAKA ..... 65**

A. Buku-Buku ..... 65

B. Website ..... 67

C. Peraturan Perundang-Undangan ..... 68

